

**KEPALA DESA SIPAYUNG
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SIPAYUNG
NOMOR 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPAYUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, perlu diwujudkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan (a) diperlukan pedoman yang menjadi landasan pengaturan dan pembentukannya.
- c. Agar pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dapat menampung aspirasi dan kesempatan luas bagi masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Lembaran Negara No. 3839)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
5. Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SIPAYUNG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIPAYUNG TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memenuhi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sipayung dan Badan Perwakilan Desa Sipayung.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain, dengan perangkat Desa.
4. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa.
6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan terdiri dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi dan kepemudaan yang bertempat tinggal di desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di desa dapat dibentuk organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas dasar demokrasi, dengan mendukung mekanisme pemilihan calon pengurus sesuai peraturan dan adat istiadat setempat.
3. Pembangunan organisasi dan lembaga kemasyarakatan hasil musyawarah di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah sebagai berikut :

- a. Turut merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah.
- b. Untuk menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

Pasal 4

Fungsi organisasi dan lembaga kemasyarakatan :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- c. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga.

BAB IV
SUSUNAN DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua Seksi

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 6

Pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa terdiri dari para pemuka masyarakat desa yang tidak merangkap dengan jabatan di pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 7

1. Pemilihan pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilakukan dengan musyawarah dalam rapat khusus.
2. Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan kembali adalah :

- a. Rukun Tetangga
- b. Karang Taruna
- c. PKK
- d. Kepramukaan
- e. BP3
- f. DKM, BAZIS, Panitia hari besar Islam dan Nasional
- g. Mitra Cai, Kelompok Tani dan Koperasi
- h. Panitia pembangunan prasarana umum dan peribadatan
- i. Kader kesehatan seperti Posyandu, PMR, KB
- j. Dan lain-lain

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sipayung.

Ditetapkan di Desa Sipayung
Pada tanggal 13 Januari 2002

KEPALA DESA SIPAYUNG

ILYAS

Diundangkan di Desa Sipayung
Pada tanggal 22 Januari 2002

SEKRETARIS DESA SIPAYUNG

A ROCHMAT